

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada BRI Unit Pasar Induk, Cabang Teluk Betung, Bandar Lampung terdiri dari syarat pokok dan syarat administratif. Setelah calon nasabah debitur memenuhi syarat pokok dan administratif, calon nasabah debitur kemudian menjalankan prosedur yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap permohonan kredit, tahap analisis permohonan kredit dan tahap persetujuan dan pencairan kredit. Pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada BRI Unit Pasar Induk, Cabang Teluk Betung, Bandar Lampung telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan.
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak pada perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang dan SE NOSE: S.34-DIR/ADK/11/2006 tentang Kupedes dengan Agunan Kas (*cash collateral*) Khusus Depobri. Pengaturan tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak bank dan dibuat dengan *standard contract*. Namun pada pengaturan hak dan kewajiban

tersebut terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban nasabah debitur. Pengaturan kewajiban nasabah debitur lebih banyak dibandingkan dengan haknya. Hal ini membuat perlindungan terhadap nasabah debitur menjadi tidak maksimal karena pihak bank atau kreditur lebih diuntungkan karena pengaturan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.

3. Langkah penyelesaian yang dilakukan pihak bank apabila nasabah debitur wanprestasi yaitu dengan langkah negoisasi. Negoisasi yang dilakukan pihak bank memiliki tiga tahap yaitu berupa tahap peringatan melalui surat somasi, langkah negoisasi dan terakhir tahap pencairan jaminan. Namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat jaminan lain yang diagunkan dan bukan merupakan jaminan tunggal maka langkah penyelesaian dengan litigasi menjadi solusi yang digunakan.